

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adonara, F. F. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* (mandar maju CV (ed.)).
- Aman, M. E. P. the'. (1989). *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. liberty.
- Amirudin, Z. A. dan. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Anwari, A. (1980). *Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*. Balai Aksara.
- Apeldoorn, L. J. V. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita.
- Badruzaman, M. D. (1991). *Perjanjian Kredit Bank*. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Hadiwidjaja, R. . R. dan W. (1991). *Analisis Kredit*. Pionir.
- Harahap, Y. (1982). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. UII Press.
- Kusumawati, R. (2018). *hukum jaminan di Indonesia*. Rajawali Press.
- Manan, B. (1998). *Pertumbuhan dan perkembangan kulturasi suatu negara*. Mandar Maju.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. liberty.
- Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju.
- Pati, A. M. dan S. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233*

sampai 1456 BW. Rajawali Press.

- Santoso, S. (2008). *Objek Jaminan Kredit Pemilikan Rumah Di Pt . Bank Tabungan Negara (Persero)*. 1–109.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. PT Citra Aditya Bakti.
- Senja, Z. F. dan R. A. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Populisher.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1987). *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bina Cipta.
- Setiawan, R. (1997). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. PT. Bina Cipta.
- Sewu, J. I. dan L. (2007). *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.
- Soemitro, R. H. (1958). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1979). *hukum perjanjian*. PT Intermasa.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*.
- Sunggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Swasono, S. E. (2008). *Demokrasi ekonomi Indonesia*. Bappenas.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2001). *lisensi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Windari, R. A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Geraha Ilmu.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkass.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang - undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wedboek).
- Undang - Undang No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan .

C. Sumber Lain

- Binsneyder, M. (2020). *DALAM PUTUSAN PENGADILAN Kredit Perumahan Rakyat adalah salah satu produk Bank untuk menyalurkan dana , salah satunya dilakukan oleh Bank Tabungan Negara . Proses pembelian rumah secara kredit melalui program kredit kepemilikan rumah oleh pembeli (debitu*. 3, 104–119.

- Eugenia Liliawati Mulyono; Arie Sukanti Sumantri. (2002). *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda benda yang berkaitan dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan*. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267621&lokasi=lokal>
- Hasibuan, A. A., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Utara, U. S. (2020). *PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN PEMBAYARAN FIKTIF (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 523 K / Pdt / 2017) PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN PEMBAYARAN FIKTIF (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 523 K / Pdt / 2017)*.
- Hidayat, D. R. (2018). *ATAS OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SAMA 1 Danny Robertus Hidayat Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan , Surabaya 60286 , Indonesia A . Pendahuluan Manusia sebagai makhluk ekonomi atau dengan kata lain yaitu homo econom. 14, 1–16.*
- Kanter, A. R. M., Bakri, M., & Koeswahyono, I. (2018). Keabsahan Jual Beli Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Oleh Bank Yang Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme Lelang. *Perspektif Hukum, 17*(1).
- Kenotariatan, M., Hukum, F., & Surabaya, U. N. (2018). *AKIBAT HUKUM KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PUTUSAN PENGADILAN*.
- Liono, A. S. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI LELANG HAK TANGGUNGAN. *Ilmiah Hukum De'Jure, 3*(1).
- Santoso, S. (2008). *Objek Jaminan Kredit Pemilikan Rumah Di Pt . Bank Tabungan Negara (Persero)*. 1–109.
- Valayvi, Y. K. (2016). Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga
- Windradi, F., & Setiono, G. C. (2019). Konsekuensi Yuridis Jual Beli Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan. *Transparansi Hukum, 2*(1), 45–66. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i1.342>